



Hak Harta Bersama dan Waris Janda Dari Perkawinan Poligami Yang Tercatat Tanpa Izin Dari Pengadilan Agama

Fedhli Faisal^{1*}, H. Faisal², Amin Songgirin³

¹ Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia, dosen02794@unpam.ac.id

² Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung, Indonesia, marahimatfaisal@gmail.com

³ Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia, dosen01842@unpam.ac.id

*Corresponding Author: dosen02794@unpam.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji hak atas harta bersama dan warisan bagi janda dalam perkawinan poligami yang terdaftar di KUA tanpa izin Pengadilan Agama dengan pendekatan legislatif dan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan poligami tanpa izin pengadilan dan dilakukan dengan itikad buruk tidak menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama dan warisan, tetapi tidak dapat dibatalkan jika salah satu pihak telah meninggal dunia. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No. 14/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. bersama dengan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru No. 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb. menyatakan bahwa istri kedua dalam perkawinan poligami tanpa izin pengadilan tetap berhak atas harta bersama dan warisan. Jika suami meninggal tanpa anak, janda memperoleh seperempat bagian; jika memiliki anak, bagian warisnya menjadi seperdelapan. Dengan demikian, meskipun perkawinan tidak mendapat izin pengadilan, janda tetap memiliki hak hukum atas harta bersama dan warisan.

Kata Kunci: Hak Perkawinan Poligami, Warisan Harta Bersama, Izin Pengadilan Agama, Hak Hukum Janda.

***Abstract:** This study examines the rights to joint property and inheritance for widows in polygamous marriages registered at the Office of Religious Affairs (KUA) without permission from the Religious Court, using a legislative and case-based approach through court decision analysis. Supreme Court Circular No. 2 of 2019 states that polygamous marriages without court approval and conducted in bad faith do not have legal consequences regarding joint property and inheritance but cannot be annulled if one party has passed away. The Banjarmasin High Religious Court Decision No. 14/Pdt.G/2021/PTA.Bjm., along with the Kotabaru Religious Court Decision No. 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb., ruled that a second wife in a polygamous marriage without court approval is still entitled to joint property and inheritance rights. If the deceased husband left no children, the widow is entitled to one-quarter of the inheritance; if there are surviving children, she is entitled to one-eighth. Thus, despite lacking court approval, a widow in such a marriage retains legal rights to joint property and inheritance.*

***Keyword:** Polygamous Marriage Rights, Joint Property Inheritance, Religious Court Permission, Widow's Legal Entitlement*

PENDAHULUAN

Pernikahan, yang juga dikenal sebagai ikatan, merupakan suatu perjanjian yang diatur oleh hukum agama untuk menghalalkan hubungan antara seorang pria dan wanita.¹ Pernikahan dipandang sebagai sebuah tindakan yang sakral karena didasarkan pada ikatan lahir dan batin. Dalam Islam, pernikahan merupakan sebuah akad atau perjanjian yang menghubungkan seorang pria dan wanita guna mengesahkan hubungan mereka, yang didasarkan pada kesepakatan serta kerelaan kedua belah pihak, dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, kedamaian, dan ketenteraman sesuai dengan petunjuk Allah SWT.² Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, yang berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pernikahan bagi umat manusia merupakan suatu tindakan sakral dengan tujuan mulia dan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan agama.³ Pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing pasangan serta didaftarkan sebagai syarat agar diakui oleh negara. Pencatatan pernikahan berfungsi untuk memberikan pengakuan hukum terhadap ikatan pernikahan serta bertujuan menjaga ketertiban dalam urusan perkawinan bagi umat Islam. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap pernikahan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan yang dilakukan tanpa pengawasan KUA tidak memiliki kekuatan hukum.

Undang-Undang Perkawinan mengedepankan prinsip monogami, di mana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, prinsip ini tidak bersifat mutlak. Undang-undang memberikan pengecualian dengan mengizinkan seorang pria memiliki lebih dari satu istri apabila memenuhi persyaratan tertentu. Untuk melangsungkan perkawinan semacam ini, yang dikenal sebagai poligami, suami harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari istri pertamanya dan mendapatkan izin dari pengadilan.⁴ Bayangkan seorang pria yang ingin menikah lagi dalam pernikahan poligami tetapi mengabaikan persyaratan tersebut. Tanpa persetujuan pengadilan, pernikahannya dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Bahkan, pernikahan tersebut dapat dipermasalahkan dan berpotensi dibatalkan. Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa perkawinan poligami yang dilangsungkan tanpa izin resmi dari pengadilan dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk dibatalkan.

Ketentuan ini merupakan bagian dari kerangka hukum yang lebih luas untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan, seseorang yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dilarang menikah lagi kecuali telah memperoleh izin dari pengadilan. Namun, persetujuan pengadilan hanya dapat diberikan apabila istri pertama memberikan izin serta terdapat kepastian bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan finansial istri dan anak-anaknya.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, aturan mengenai poligami lebih ketat. Setiap perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama dapat dibatalkan, menegaskan pentingnya legalitas dan keadilan dalam hubungan keluarga. Kerangka hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa dalam keadaan luar biasa seperti poligami, hak-hak semua

¹ Ghozali, Abdul Rahman. (2008). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, h. 8.

² Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, h. 8.

³ Saebani, Beni Ahmad. (2009). *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, h. 7

⁴ Nirmalasari. (2022). *Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Ada Izin Poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Perspektif Hukum Islam*, Makasar: UIN Alauddin Makassar, h. 4.

pihak, terutama perempuan dan anak-anak, tetap terlindungi. Dengan demikian, aturan ini menegaskan bahwa keadilan dan perlindungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aspek kehidupan keluarga, termasuk dalam pernikahan poligami.⁵

Dalam Islam, pembatalan perkawinan dikenal sebagai “fasakh,” yang berarti membubarkan atau meniadakan suatu pernikahan. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dapat dihentikan atau dibatalkan atas permintaan salah satu pihak melalui Pengadilan Agama.⁶ Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak yang terlibat tidak memenuhi persyaratan hukum pernikahan. Kata “dapat” di sini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan bisa dilakukan atau tidak, bergantung pada ketentuan hukum agama masing-masing.

Istilah “pembatalan” berasal dari kata “batal,” yang berarti menjadikan sesuatu tidak sah atau memperlakukannya seolah-olah tidak pernah ada. Pengadilan Agama yang menyatakan pembatalan suatu pernikahan menegaskan bahwa ikatan pernikahan tersebut tidak sah secara hukum. Dengan demikian, pernikahan dianggap tidak pernah terjadi.⁷ Secara esensial, proses pembatalan memperlakukan pernikahan sebagai sesuatu yang tidak sah atau tidak pernah ada sejak awal. Pengadilan Agama mengeluarkan keputusan pembatalan berdasarkan permohonan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

Perkawinan poligami tanpa izin pengadilan tidak dapat didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam beberapa kasus, suami memalsukan status pernikahannya agar perkawinan poligami tetap dapat dicatat di KUA tanpa persetujuan Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 71 huruf (a) KHI, pernikahan semacam ini dapat dibatalkan karena tidak memiliki izin pengadilan untuk poligami.

Meski demikian, tidak semua permohonan pembatalan perkawinan poligami tanpa izin dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Salah satu contohnya adalah dalam perkara No. 996/K/Ag/2022, di mana Mahkamah Agung menolak permohonan pembatalan dengan alasan pernikahan telah berakhir akibat meninggalnya salah satu pihak, sehingga pembatalan menjadi tidak memungkinkan. Namun, putusan ini belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan, terutama dalam hal hak waris. Pertanyaan yang muncul adalah apakah istri dan anak dari perkawinan poligami tanpa izin pengadilan berhak atas warisan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana distribusi warisan dalam kasus perkawinan poligami tanpa izin pengadilan.

METODE

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan legislatif dan kasus. Pendekatan legislatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung No. 996 K/Ag/2022, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No. 14/Pdt.G/2021/PTA.Bjm., serta Putusan Pengadilan Agama Kotabaru No. 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam putusan-putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung No. 996 K/Ag/2022 serta putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Kotabaru. Dalam memberikan putusan, hakim harus menyertakan alasan hukum yang mendukung keputusannya. Alasan

⁵ Fajar, Muhamad Nur. *et al.* (2018). Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 (Studi Putusan Nomor 144/Pdt.G/2012/PA.Sgt), *Pactum Law Journal*, Vol. 1(2), 100-110. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/769642>

⁶ Saepudin, Asep. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Kecana: Jakarta, h. 30

⁷ Kurniawan, Raffly. *et al.* (2020). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami, *Jurnal Lex Suprema*, 2(1). 641-660.

hukum dalam putusan-putusan ini berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan waris bagi janda dalam perkawinan poligami yang terdaftar di KUA tetapi tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas penerapan hukum waris bagi janda dalam perkawinan poligami yang terdaftar di KUA tanpa izin Pengadilan Agama serta mengkaji bagaimana prinsip hukum waris diterapkan dalam kasus-kasus tersebut. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung No. 996 K/Ag/2022, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No. 14/Pdt.G/2021/PTA.Bjm., dan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru No. 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb., serta bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, hasil penelitian, dan buku terkait. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi dokumen. Analisis data menggunakan pendekatan yuridis kualitatif yang mencakup interpretasi hukum, penalaran, dan argumentasi hukum.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkawinan Poligami

Istilah "pernikahan" berasal dari kata Arab "na-ka-ḥa," yang berarti "nikāḥ." Nikah memiliki makna menyatukan atau menghimpun. Dalam konteks syariah, nikah merujuk pada suatu akad yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.⁹ Menurut Undang-Undang Perkawinan, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan memiliki dua unsur utama. Pertama, harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara. Kedua, harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama; jika hanya didasarkan pada ketentuan hukum tanpa adanya unsur keagamaan, pernikahan dianggap tidak sah, begitu pula sebaliknya. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga yang dilandasi ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Hal ini tercermin dalam Al-Qur'an, Surah Ar-Rūm [30] ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram bersamanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, dalam hal itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat ini menggambarkan bahwa Islam memandang pernikahan sebagai sarana bagi suami dan istri untuk membangun rumah tangga yang langgeng dan harmonis. Melalui ikatan pernikahan, pasangan diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang, sehingga tercipta kedamaian dalam keluarga. Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, mencakup tujuh asas hukum fundamental:¹⁰

- a. Asas Membangun Keluarga yang Bahagia dan Kekal: Suami dan istri harus saling mendukung dan melengkapi agar keduanya dapat mengembangkan kepribadian serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

⁸ Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum (Cetakan ke-14)*, Jakarta: Prenada Media Group, Divisi Kencana, h. 136-158.

⁹ Sanjaya, Umar Haris. & Faqih, Aunur Rahim. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, h. 11

¹⁰ Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 7-8

- b. Asas Keabsahan Perkawinan: Perkawinan harus didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua pihak serta harus didaftarkan secara resmi oleh otoritas yang berwenang.
- c. Asas Monogami Terbuka: Jika seorang suami tidak mampu memenuhi hak-hak istri secara adil, maka cukup memiliki satu istri.
- d. Asas Kedewasaan: Kedua calon mempelai harus memiliki kematangan secara fisik dan mental sebelum menikah agar pernikahan mencapai tujuan yang diharapkan, menghasilkan keturunan yang sehat dan berakhlak baik, serta mengurangi risiko perceraian.
- e. Asas Pencegahan Perceraian: Perceraian dianggap sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad (ﷺ) yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar: "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian" (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh al-Hakim).
- f. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam interaksi sosial. Kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam pengambilan keputusan keluarga.
- g. Asas Pencatatan Perkawinan: Pencatatan resmi pernikahan mempermudah identifikasi status seseorang yang telah menikah atau sedang berada dalam ikatan perkawinan.

Istilah "poligami" berasal dari bahasa Yunani, di mana "poli" atau "polus" berarti "banyak," dan "gamein" atau "gamos" berarti "perkawinan" atau "menikah." Poligami merujuk pada perkawinan yang melibatkan lebih dari satu pasangan, khususnya ketika seorang pria memiliki lebih dari satu istri.¹¹ Secara umum, perkawinan didasarkan pada asas bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, asas ini memiliki pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yang memperbolehkan seorang pria menikah lebih dari satu istri jika mendapat persetujuan dari istri pertama dan memperoleh izin dari pengadilan. Pasal 3 ayat 2 lebih lanjut menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang pria untuk berpoligami jika hal tersebut diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Dalam Surah an-Nisā [4] ayat 3, Allah SWT mengizinkan poligami dengan syarat tertentu: "*Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu orang wanita saja.*" Ayat ini sering ditafsirkan secara mendalam, menunjukkan bahwa jika seseorang merasa ragu akan kemampuannya untuk berlaku adil, maka sebaiknya ia menikahi satu wanita saja. Sebaliknya, jika seseorang yakin dapat berlaku adil, maka diperbolehkan untuk menikahi dua, tiga, atau empat wanita.¹²

Kewenangan untuk memberikan izin perkawinan poligami merupakan hak prerogatif mutlak Pengadilan Agama, yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengadili permohonan izin tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal tersebut menetapkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama yang melibatkan umat Islam dalam bidang perkawinan. Izin untuk memiliki lebih dari satu istri termasuk dalam cakupan hukum perkawinan tersebut.

Persyaratan untuk memperoleh persetujuan dari istri dalam perkawinan poligami bertujuan untuk menghormati hak perempuan yang telah menikah. Hal ini memastikan bahwa haknya untuk hidup berdampingan secara harmonis diakui dan melindungi kepentingan

¹¹ Kurniawan, Rafly. et al. (2020). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami, *Jurnal Lex Suprema*, 2(1). 641-660, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/197>

¹² Ardhan, Reza Fitria. et al. (2015). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, *Privat Law Journal*, 3(2), h. 100-107, <https://media.neliti.com/media/publications/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf>

perempuan (istri) jika terjadi permasalahan hukum dalam kehidupan rumah tangga mereka. Proses pengajuan izin poligami dimulai dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada suami yang ingin menikah lagi jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut: (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (2) Istri menderita cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) menetapkan persyaratan bagi suami yang ingin mengajukan izin poligami, yaitu: (1) Persetujuan dari istri atau istri-istrinya yang sudah ada; (2) Jaminan bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan istri-istrinya dan anak-anak mereka; (3) Kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami jika salah satu syarat dalam Pasal 4 ayat (2) terpenuhi, serta jika persyaratan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga dipenuhi. Sebaliknya, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dianggap tidak sah secara hukum.

Suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pencatatan perkawinan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dan berfungsi sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Jika izin poligami tidak diperoleh dari Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat Nikah dilarang mencatatkan perkawinan seorang suami yang bermaksud menikah lagi. Namun, terdapat kasus di mana perkawinan poligami tetap tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) meskipun tanpa persetujuan istri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan Agama. Menurut Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara administratif, pencatatan perkawinan poligami hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Pengadilan Agama, yang harus diserahkan saat pemberitahuan kehendak menikah ke KUA yang berwenang mencatatkan perkawinan tersebut.¹³

2. Pembatalan Pernikahan Poligami

Istilah "pembatalan pernikahan" tidak dikenal dalam ajaran Islam. Namun, Islam mengenal konsep fasakh nikah, yaitu pembatalan pernikahan yang menyebabkan hubungan pernikahan berakhir. Fasakh dapat terjadi karena dua faktor utama. Pertama, apabila suatu pernikahan tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan atau terdapat halangan yang membuat pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Kedua, jika dalam kehidupan pernikahan terjadi suatu keadaan yang membuat kelanjutan hubungan suami istri menjadi tidak memungkinkan.¹⁴

Alasan untuk mengajukan pembatalan pernikahan diatur dalam Pasal 24, 26, dan 27 Undang-Undang Perkawinan. Beberapa kondisi yang dapat menjadi dasar pembatalan pernikahan antara lain pernikahan yang dilakukan saat salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah, pernikahan yang dilangsungkan di hadapan pencatat nikah yang tidak berwenang, pernikahan yang dilakukan oleh wali yang tidak sah, serta pernikahan yang berlangsung tanpa kehadiran dua orang saksi. Selain itu, pernikahan yang terjadi karena paksaan yang tidak sah atau karena kesalahan identitas pasangan juga dapat dibatalkan.

Menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan pernikahan untuk dibatalkan. Salah satunya adalah jika seorang suami

¹³ Nasution, Hotnidah. (2013). Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif), *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1(1), 137-150, DOI: [10.15408/jch.v1i1.2986](https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2986)

¹⁴ Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, h. 253.

melakukan poligami tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Selain itu, pembatalan dapat dilakukan jika setelah pernikahan berlangsung diketahui bahwa mempelai wanita masih terikat pernikahan dengan pria lain yang sedang tidak hadir, atau jika mempelai wanita masih berada dalam masa iddah dari pernikahan sebelumnya. Pernikahan yang melanggar batas usia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 juga dapat dibatalkan. Pembatalan pernikahan juga berlaku jika pernikahan dilangsungkan tanpa wali yang sah atau dilakukan oleh wali yang tidak berwenang, serta jika pernikahan terjadi karena adanya paksaan.

Perkawinan hanya dapat berakhir atau dibubarkan karena tiga alasan, yaitu kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Pembubaran perkawinan melalui putusan pengadilan terjadi ketika salah satu pihak mengajukan gugatan cerai atau permohonan pembatalan pernikahan. Pembatalan pernikahan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Menurut Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan pernikahan. Pertama, kerabat dalam garis keturunan langsung dari salah satu pihak, seperti orang tua atau kakek-nenek dari suami atau istri. Kedua, suami atau istri sendiri, baik secara individu maupun bersama-sama. Ketiga, pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa pernikahan tersebut belum dibubarkan. Pejabat yang dimaksud diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, tetapi saat ini tanggung jawab tersebut berada pada PPN, Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama, atau Ketua Pengadilan Negeri. Keempat, setiap individu yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap pernikahan tersebut, tetapi hanya setelah pernikahan itu dibubarkan.¹⁵

Pembatalan pernikahan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan pernikahan, maka pernikahan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Namun, putusan pengadilan tersebut tidak serta-merta menghilangkan akibat hukum dari pernikahan yang telah berlangsung. Keputusan pembatalan pernikahan tidak berlaku surut terhadap beberapa hal, yaitu pertama, anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Kedua, suami atau istri yang beritikad baik, kecuali dalam hal harta bersama jika pembatalan pernikahan didasarkan pada adanya perkawinan sebelumnya. Ketiga, pihak ketiga yang memperoleh hak secara sah sebelum putusan pembatalan memiliki kekuatan hukum tetap.

Jika ditinjau dari ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama merupakan alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan pernikahan. Namun, alasan ini tidak dapat digunakan jika permohonan pembatalan diajukan setelah suami meninggal dunia. Setelah suami wafat, pembatalan pernikahan tidak dapat diajukan ke pengadilan, meskipun terbukti bahwa suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan. Sebagai contoh, dalam putusan perkara Nomor 996 K/Ag/2022, Mahkamah Agung memutuskan bahwa karena salah satu pihak telah meninggal dunia selama pernikahan berlangsung, maka pernikahan tersebut dianggap telah berakhir. Oleh karena itu, pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama tidak dapat dibatalkan jika salah satu pihak telah meninggal dunia. Namun, putusan Mahkamah Agung ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah lain yang muncul, terutama terkait sengketa waris. Masih ada pertanyaan mengenai apakah istri dari pernikahan poligami tanpa izin berhak atas warisan dan bagaimana menyelesaikan sengketa warisan antara istri kedua dengan istri pertama serta anak-anaknya, atau dengan ahli waris lainnya.

¹⁵ Faisal. (2017). Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya, *Jurnal Aq-Qadha*, 4(1), h. 1-15, <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i1.173>

3. Status Anak dalam Pernikahan Poligami

Status hukum seorang anak sangat bergantung pada keabsahan pernikahan orang tuanya. Seorang anak dianggap sah jika lahir dari pernikahan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Status anak sah menurut Undang-Undang Perkawinan muncul dari pernikahan yang diakui secara hukum dan agama. Terdapat dua kategori pernikahan yang sah: pertama, pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, ajaran agama, dan kepercayaan, serta didaftarkan secara resmi; kedua, pernikahan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan agama tetapi tidak didaftarkan secara resmi. Dalam kedua kondisi tersebut, anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dianggap sebagai anak sah.¹⁶

Berdasarkan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hak waris terhadap ibu dan keluarga dari pihak ibu. Hal ini berarti bahwa anak yang tidak sah secara hukum hanya berhak mewarisi dari ibunya, tetapi tidak dari ayahnya. Namun, Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan hukum melalui putusan dalam Perkara No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak yang lahir di luar pernikahan. Putusan ini menetapkan norma hukum bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak hanya memiliki hak perdata terhadap ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga terhadap ayah biologisnya, asalkan hubungan ayah dan anak tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi ini mencakup beberapa pertimbangan sebagai berikut:¹⁸

Pertama, anak yang lahir di luar pernikahan sering kali menghadapi ketidakabsahan hukum dan diskriminasi sosial. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa anak-anak tersebut tetap harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian yang setara, meskipun keabsahan serta keadaan kelahiran mereka diperdebatkan, karena anak tidak bersalah atas kelahirannya di luar pernikahan.

Kedua, secara mendasar, seorang anak yang lahir di luar pernikahan merupakan hasil dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Mahkamah Konstitusi menilai tidak adil jika anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sementara hukum membebaskan ayahnya dari tanggung jawab. Oleh karena itu, hukum tidak boleh menghilangkan hak anak ataupun mengabaikan kewajiban ayahnya.

Ketiga, dengan kemajuan teknologi, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa saat ini sudah memungkinkan untuk membuktikan hubungan ayah dan anak secara ilmiah. Hal ini memungkinkan penetapan secara hukum bahwa seorang anak yang lahir di luar pernikahan memang merupakan anak dari seorang laki-laki tertentu.

Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi landasan hukum bagi anak yang lahir di luar pernikahan untuk mengklaim hak waris sebagai anak biologis dari pewaris yang telah meninggal dunia. Ketentuan hukum ini juga berlaku bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan.

Ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, terdapat tiga kemungkinan pembagian warisan yang dapat diterima oleh seorang anak perempuan:¹⁹ (a). Anak perempuan akan memperoleh setengah (1/2) bagian dari harta warisan jika ia merupakan satu-satunya anak dan tidak ada anak laki-laki atau penggantinya; (b). Anak perempuan akan

¹⁶ Fatahullah. (2022). Problematika Atas Hak Waris Istri dan Anak dalam Pernikahan Poligami Sirri di Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 7(1), 42-58, <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i1.99>.

¹⁷ Nisa', Nur Fitriyatun. & Sukmawati, Indah. (2023). Kedudukan Anak Hasil Poligami Pernikahan Siri Terhadap Waris dan Perwalian Ditinjau Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetbook, *Celestial Law Journal*, Vol. 1(1), 14-26, <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/286>

¹⁸ Berita Acara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

¹⁹ Usman, Rachmadi. (2009). *Hukum Kewarisan Islam, Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Mandar Maju, h. 87.

memperoleh dua pertiga (2/3) bagian dari harta warisan jika jumlah anak perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki atau penggantinya; (c). Anak perempuan akan memperoleh sisa harta warisan jika ia berbagi warisan dengan saudara laki-lakinya atau penggantinya, di mana ia berperan sebagai “aṣābah” dan menerima bagian yang tersisa.

Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak perempuan, maka ia berhak menerima setengah dari warisan. Jika terdapat dua orang anak perempuan atau lebih, mereka secara bersama-sama berhak atas dua pertiga bagian dari warisan. Namun, apabila anak perempuan mewarisi bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

Adapun bagian warisan yang dapat diterima oleh anak laki-laki adalah sebagai berikut:²⁰ (a). Jika pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan tanpa ahli waris lainnya, maka mereka akan mewarisi seluruh harta peninggalan, dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan; (b). Jika pewaris hanya meninggalkan anak laki-laki tanpa ahli waris lainnya, maka seluruh harta warisan dibagikan secara merata di antara mereka; (c). Jika pewaris meninggalkan anak laki-laki dan/atau anak perempuan bersama ahli waris lain dari golongan *dzul farāid*, seperti janda, duda, ayah, atau ibu, maka anak laki-laki dan perempuan akan mewarisi sisa harta peninggalan setelah bagian para ahli waris *dzul farāid* dialokasikan.

Anak yang lahir di luar pernikahan memiliki hak hukum atas warisan dari baik ibu maupun ayahnya. Dengan demikian, hak waris anak yang lahir di luar pernikahan secara hukum setara dengan anak yang sah. Untuk mengakui hak tersebut, harus dapat dibuktikan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan benar-benar merupakan anak dari seorang laki-laki tertentu. Bukti ini harus diajukan ke pengadilan melalui permohonan resmi agar pengadilan dapat menetapkan status hukum anak tersebut. Oleh karena itu, anak yang lahir dari pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan berhak atas warisan yang sama dengan anak sah, asalkan dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah keturunan dari pewaris yang telah meninggal.

4. Pembagian Warisan dalam Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Izin

Konsep hukum waris dijelaskan dalam Pasal 171(a), yang mendefinisikannya sebagai kerangka hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (tirkah) dari orang yang telah meninggal dunia, serta menentukan ahli waris yang berhak beserta bagian masing-masing. Pasal 171(b) menyebutkan bahwa istilah ‘pewaris’ merujuk pada seseorang yang telah meninggal dunia, sebagaimana dikukuhkan melalui putusan pengadilan, beragama Islam, serta memiliki ahli waris dan harta peninggalan. Sementara itu, istilah ‘ahli waris’ merujuk pada individu yang memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan yang sah dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang secara hukum untuk menerima warisan.²¹

Berdasarkan Pasal 174, 181, 182, dan 185 dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut: (a). Ahli waris laki-laki, yang meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, dan suami; (b). Ahli waris perempuan, yang terdiri atas ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek, dan istri; (c). Ahli waris pengganti, seperti cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan; (d). Individu yang tidak terhalang secara hukum untuk menerima warisan.

²⁰ Nasution, Amir Husein. (2012). *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 212.

²¹ R., Dhimas Nur Muhammad. *et al.* (2022). Pembagian Waris Terhadap Ahli Waris Pada Pernikahan Poligami, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1(2), 1-19, DOI: <https://doi.org/10.572349/civilia.v1i1.158>

Jika semua ahli waris hadir, hak waris hanya diberikan kepada anak, orang tua, dan pasangan yang masih hidup. Berdasarkan Pasal 94 dan 190 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pembagian warisan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memisahkan harta bersama masing-masing pasangan. Harta bersama merupakan aset yang diperoleh selama pernikahan. Bagi seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri, harta bersama dihitung secara terpisah untuk masing-masing istri. Kepemilikan harta bersama bagi suami yang berpoligami dihitung berdasarkan waktu akad nikah. Setiap istri berhak atas bagian dari harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, sedangkan harta pribadi suami yang meninggal akan diwariskan kepada ahli warisnya.

Seluruh aset yang diperoleh suami selama pernikahannya dengan istri pertama dianggap sebagai harta bersama antara suami dan istri pertama. Begitu pula, aset yang diperoleh selama pernikahan dengan istri kedua, sementara masih terikat pernikahan dengan istri pertama, menjadi harta bersama antara suami, istri pertama, dan istri kedua. Hal ini terus berlaku dengan pola yang sama jika suami memiliki istri ketiga atau keempat.

Jika seorang suami dengan empat istri bercerai atau meninggal dunia, pembagian harta bersama dilakukan sebagai berikut. Pertama, istri pertama berhak atas setengah dari harta bersama yang diperoleh selama pernikahannya dengan suami. Kedua, ia juga mendapatkan sepertiga dari harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan istri pertama dan istri kedua. Ketiga, ia berhak atas seperempat dari harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan istri pertama, istri kedua, dan istri ketiga. Terakhir, ia menerima seperlima dari harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan keempat istri.

Pembagian harta bersama dalam pernikahan poligami berlaku selama poligami tersebut disahkan secara hukum dengan izin dari pengadilan agama dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama.²² Berdasarkan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri akibat pernikahan. Masing-masing pasangan tetap memiliki kendali penuh atas hartanya sendiri; harta istri tetap menjadi miliknya, begitu pula harta suami tetap menjadi haknya sendiri. Ketika salah satu pasangan meninggal dunia, pembagian warisan mencakup baik harta bersama maupun harta bawaan. Jika yang meninggal adalah istri, suami berhak atas setengah dari harta peninggalannya jika mereka tidak memiliki anak. Jika ada anak, bagian suami menjadi seperempat. Sebaliknya, jika yang meninggal adalah suami tanpa meninggalkan anak, istri berhak atas seperempat dari harta warisan. Namun, jika ada anak, bagian istri menjadi seperdelapan.

Ketentuan pembagian ini diatur dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 12, yang menyatakan:

"Dan bagi kamu (para suami) mendapat setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau setelah dibayar utangnya."

Hukum waris Islam berlandaskan pada prinsip *ijbāri*, yang berarti bahwa pemindahan harta dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bergantung pada keinginan pewaris atau ahli waris. Prinsip *ijbāri* ini terlihat dalam berbagai aspek, termasuk cara pemindahan, jumlah harta yang diwariskan, dan siapa yang berhak menerimanya.²³

²² Purba, Bangkiray Putra Satria Duduk., et al. (2024). Kepastian Hukum Pembagian Waris Istri dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1(4). h. 139-144. DOI : <https://doi.org/10.62017/syariah>

²³ Syarifuddin, Amir. (2011). *Hukum Waris Islam: Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, h. 23.

Pertama, aspek *ijbāri* dalam cara pemindahan harta menunjukkan bahwa harta secara otomatis beralih kepada ahli waris setelah kematian pewaris, dan proses ini tidak dapat dipengaruhi oleh siapa pun selain Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam Surah An-Nisa (4:7), yang berbunyi: "*Bagi laki-laki ada bagian dari peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada bagian dari peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan.*" *Kedua*, prinsip *ijbāri* dalam jumlah warisan berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta peninggalan telah ditentukan secara jelas oleh Allah. *Ketiga*, terkait penerima warisan, prinsip *ijbāri* memastikan bahwa para ahli waris yang berhak telah ditetapkan dengan kepastian mutlak, sehingga tidak ada otoritas manusia yang dapat mengubah, menambah, atau mengurangi bagian yang telah ditentukan bagi mereka.²⁴

Ini persyaratan bagi seseorang untuk menjadi ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 171(c), 172, dan 173 Kompilasi Hukum Islam. Ahli waris didefinisikan sebagai seseorang yang, pada saat pewaris meninggal dunia, memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang secara hukum untuk menerima warisan. Status seseorang sebagai Muslim dapat dibuktikan melalui kartu identitas, pengakuan, praktik keagamaan, atau kesaksian. Sementara itu, bagi bayi baru lahir atau anak di bawah umur, agama mereka ditentukan berdasarkan ayah atau lingkungan tempat mereka dibesarkan.

Seseorang dapat kehilangan hak warisnya apabila berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terbukti melakukan salah satu dari perbuatan berikut: membunuh, mencoba membunuh, atau menganiaya pewaris secara berat; serta menuduh pewaris melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Salah satu contoh kasus mengenai pembagian warisan dan harta bersama dalam pernikahan poligami tanpa izin pengadilan adalah Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. yang dikukuhkan dengan Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb. Kasus ini bermula ketika istri kedua dan anak-anaknya mengajukan gugatan waris terhadap anak-anak dari istri pertama pewaris. Semasa hidup, pewaris memiliki dua istri, tetapi ia tidak mendapatkan izin tertulis dari istri pertama maupun persetujuan dari Pengadilan Agama untuk berpoligami. Selama pewaris masih hidup, istri pertama dan anak-anaknya tidak mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan pernikahan kedua ke Pengadilan Agama. Sebelum meninggal, pewaris telah menceraikan istri pertama dan tetap menikah dengan istri kedua hingga wafat. Pewaris memiliki lima anak dari pernikahan pertama dan dua anak dari pernikahan kedua. Orang tua dan kakek-nenek pewaris telah meninggal dunia, sehingga tidak ada ahli waris lain. Setelah pewaris meninggal dunia, ia meninggalkan harta bergerak dan tidak bergerak, yang kemudian dikuasai oleh salah satu anak dari pernikahan poligami. Akibatnya, para penggugat mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama untuk meminta pembagian harta peninggalan pewaris.

Dalam sengketa waris tersebut, Pengadilan Agama Kota Baru memutuskan bahwa ahli waris pewaris adalah anak-anak dari pernikahan pertama maupun pernikahan poligami. Hak waris masing-masing ahli waris ditentukan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 11, 13, dan 14, yang mengatur bagian warisan. Namun, istri kedua tidak diakui sebagai ahli waris dan tidak berhak atas warisan maupun harta bersama karena pernikahannya dengan pewaris tidak mendapatkan izin dari pengadilan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, pernikahan seorang suami dengan istri kedua, ketiga, atau keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan dengan itikad buruk tidak memiliki akibat hukum dalam hal hak-hak keperdataan, seperti nafkah, harta bersama, dan warisan.

²⁴ Wasdikin, et al. (2023). Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter dalam Menyelesaikan Masalah Waris, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4(1), doi: 10.15575/as.v2i2.14327

Meskipun demikian, demi keadilan, istri kedua berhak menerima bagian warisan melalui mekanisme *wasiat wajibah* atas pertimbangan kontribusinya dalam rumah tangga, perawatannya terhadap pewaris selama sakit, serta keterlibatannya dalam perolehan harta. Bagian yang diberikan kepada istri kedua melalui *wasiat wajibah* adalah sepertiga dari harta warisan, namun ia tidak berhak atas harta bersama. Dalam perkara waris Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb, anak-anak dari istri pertama mengajukan gugatan balik untuk membatalkan pernikahan dengan istri kedua, dengan alasan bahwa pernikahan tersebut tidak sah karena tidak mendapat izin dari pengadilan. Namun, hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dibatalkan meskipun tidak mendapat persetujuan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa permohonan pembatalan pernikahan yang sudah bubar tidak dapat diterima. Setelah putusan ini, para pihak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Dalam putusan banding, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa istri kedua berhak atas warisan dan harta bersama, sehingga membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak hak istri kedua atas harta bersama dan hanya memberikan haknya melalui *wasiat wajibah*. Putusan ini didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan: "*Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, maka tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris.*"

Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan tidak dapat dibatalkan jika salah satu pasangan telah meninggal dunia, karena pernikahan dianggap bubar karena kematian. Oleh karena itu, istri dari pernikahan poligami tersebut tetap diakui sebagai ahli waris suaminya. Dalam hal pembagian warisan, jika pewaris tidak memiliki anak, janda berhak atas seperempat bagian dari harta warisan. Namun, jika pewaris memiliki anak, bagian janda menjadi seperdelapan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, seorang suami dapat menikah lebih dari satu istri jika memperoleh persetujuan dari istri pertama dan mendapatkan izin dari pengadilan. Wewenang untuk memberikan izin poligami sepenuhnya berada di tangan Pengadilan Agama, yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan permohonan tersebut. Salah satu persyaratan utama dalam pengajuan izin poligami adalah adanya persetujuan dari istri pertama atau istri-istri yang sudah ada. Jika izin tidak diberikan oleh Pengadilan Agama, Pegawai Pencatat Nikah dilarang mencatatkan pernikahan laki-laki yang berniat berpoligami. Pernikahan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan pengadilan tidak memiliki keabsahan hukum.

Meskipun demikian, terdapat kasus di mana pernikahan poligami tetap dicatat di Kantor Urusan Agama meskipun tidak memperoleh izin dari istri pertama maupun persetujuan pengadilan. Salah satu alasan yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan adalah apabila seorang suami melakukan pernikahan poligami tanpa izin pengadilan. Pembatalan semacam ini hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Pihak yang memiliki kedudukan hukum, seperti anggota keluarga, suami, istri, atau pihak berwenang, dapat mengajukan gugatan pembatalan. Jika pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, maka perkawinan dianggap batal demi hukum. Namun, apabila suami telah meninggal dunia, pembatalan pernikahan poligami yang tercatat tanpa izin pengadilan tidak dapat dilakukan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 serta putusan dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. dan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb memberikan perlindungan hukum kepada janda dari pernikahan poligami yang dicatat tanpa izin pengadilan. Perlindungan ini mencakup hak atas harta bersama serta hak waris. Anak-anak yang lahir dari pernikahan poligami semacam ini tetap berhak atas warisan, dengan hak yang setara dengan anak kandung pewaris, asalkan dapat dibuktikan secara sah bahwa mereka adalah keturunan

dari pewaris. Begitu pula, janda dari pernikahan poligami ini tetap dianggap sebagai ahli waris yang sah. Hal ini dikarenakan perkawinan tersebut tidak dibatalkan oleh pengadilan, dan pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin jika suami telah meninggal dunia, karena perkawinan dianggap berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, janda tetap berhak atas bagian dari harta bersama dan warisan. Jika pewaris tidak memiliki anak, janda berhak atas seperempat bagian dari harta peninggalan. Namun, jika pewaris memiliki anak, bagian janda menjadi seperdelapan.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardhian, Reza Fitria. *et al.* (2015). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, *Privat Law Journal*, 3(2), h. 100-107, <https://media.neliti.com/media/publications/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf>
- Faisal. (2017). Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya, *Jurnal Aq-Qadha*, 4(1), h. 1-15, <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i1.173>
- Fajar, Muhamad Nur. *et al.* (2018). Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 (Studi Putusan Nomor 144/Pdt.G/2012/PA.Sgt), *Pactum Law Journal*, Vol. 1(2), 100-110. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/769642>
- Fatahullah. (2022). Problematika Atas Hak Waris Istri dan Anak dalam Pernikahan Poligami Sirri di Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 7(1), 42-58, <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i1.99>.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2008), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, Rafly. *et al.* (2020). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami, *Jurnal Lex Suprema*, 2(1). 641-660, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/197>
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum (Cetakan ke-14)*, Jakarta: Prenada Media Group, Divisi Kencana.
- Nasution, Amir Husein. (2012). *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Hotnidah. (2013). Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif), *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1(1), 137-150, DOI: [10.15408/jch.v1i1.2986](https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2986)
- Nirmalasari. (2022). *Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Ada Izin Poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Perspektif Hukum Islam*, Makasar: UIN Alauddin Makassar.
- Nisa', Nur Fitriyatun. & Sukmawati, Indah. (2023). Kedudukan Anak Hasil Poligami Pernikahan Siri Terhadap Waris dan Perwalian Ditinjau Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetbook, *Celestial Law Journal*, Vol. 1(1), 14-26, <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/286>
- Purba, Bangkiray Putra Satria Duduk., *et al.* (2024). Kepastian Hukum Pembagian Waris Istri dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1(4). h. 139-144. DOI : <https://doi.org/10.62017/syariah>
- R., Dhimas Nur Muhammad. *et al.* (2022). Pembagian Waris Terhadap Ahli Waris Pada Pernikahan Poligami, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1(2), 1-19, DOI: <https://doi.org/10.572349/civilia.v1i1.158>
- Saebani, Beni Ahmad. (2009). *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saepudin, Asep. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Kencana: Jakarta.

- Sanjaya, Umar Haris. & Faqih, Aunur Rahim. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. (2011). *Hukum Waris Islam: Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana.
- Usman, Rachmadi. (2009). *Hukum Kewarisan Islam, Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Wasdikin, *et al.* (2023). Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter dalam Menyelesaikan Masalah Waris, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4(1), doi: 10.15575/as.v2i2.14327

Peraturan Perundang-Undangan

- Berita Acara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Putusan Mahkamah Agung No. 996 K/Ag/2022.
- Putusan Pengadilan Agama Kotabaru No. 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb.
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No. 14/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan